

ABSTRAK PERATURAN

KAPASITAS FISKAL DAERAH - PETA

2025

PERMENKEU RI 97 TAHUN 2025 TANGGAL 22 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1161)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No.5165); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354);Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penyusunan dan penggunaan Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagai gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping daerah, pemberian pembiayaan utang daerah, pemberian subsidi bunga pinjaman, pengalokasian transfer ke daerah, serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas peta provinsi dan peta kabupaten/kota yang disusun melalui tahapan penghitungan kapasitas fiskal dan rasio kapasitas fiskal dengan memperhitungkan pendapatan daerah terhadap kebutuhan belanja daerah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.

- Lampiran hal 5-26.